



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 210 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMENANG PENILAIAN PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN
AKUPRESUR TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Akupresur, perlu dilakukan Penilaian;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penilaian Nomor 441/2076.a/Yankes-Primer/V/2019 tanggal 28 Maret 2019 telah ditetapkan Pemenang Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri dan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur tingkat Kota Padang Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Wil.Kerja Puskesmas	Nilai	Peringkat (Juara)
1.	Pondok Pinang	Lubuk Buaya	875	I
2.	Jambu Biji Ungu	Lapai	835	II
3.	Melati	Rawang	810	III

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan hadiah berupa Trophy, Piagam penghargaan dan uang tunai sebagai berikut :

No	Pemenang	Hadiah (Rp)
1.	Juara I	8.000.000,-
2.	Juara II	6.000.000,-
3.	Juara III	4.000.000,-

KETIGA : Kepada Pemenang Peringkat I sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berhak mewakili Kota Padang pada Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2019, Belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Padang, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kode Rekening 1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.03.53.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang .
3. Sekretaris Daerah Kota Padang.
4. Yang bersangkutan
5. Peninggal.